SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/80/KPTS/10/2020

TENTANG

PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI
BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati dalam kegiatan Dialog/Audiensi perlu adanya Penanggung Jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggungjawab Kegiatan Dialog/Audiensi Bupati/Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penanggungjawab Kegiatan Dialog/Audiensi Bupati/ Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Pengarah mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

b. penanggungjawab mempunyai tugas :

1. menetapkan kebijakan seluruh pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat;
2. memberikan petunjuk dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat; dan
3. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat.

c. ketua mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab; dan
2. Mengoordinasikan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat.

d. SEKRETARIS mempunyai tugas bertanggung jawab atas administrasi Pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat.

e. Anggota menghadiri dan mendampingi Bupati/Wakil Bupati dalam dialog/audiensi Bupati /Wakil Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Penanggungjawab Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
3. Masing-masing anggota.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/80 /KPTS/10/2020
TANGGAL : 13 Januari 2020

SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN DIALOG/AUDIENSI
BUPATI/WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2020

A. PENGARAH : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung.

C. KETUA : Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab.

D. SEKRETARIS : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.

E. ANGGOTA : 1. Seluruh Staf Ahli Bupati.
2. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
4. Kepala Badan se- Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Dinas se- Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Kantor se- Kabupaten Lampung Barat.
7. Seluruh Kepala Bagian Setdakab.
8. Camat se-Kabupaten Lampung Barat.
9. Kasubbag Protokol Setdakab.
10. Kasubbag Komunikasi Pimpinan Setdakab.
11. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan Setdakab.
12. Kasubbag Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS